



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jl. Ahmad Yani No. 2 Langsa. . Telp. 0641. 21409. Fax. 0641. 21408
Website : www.kppnlangsa.net. Email : kppnlangsa@gmail.com

Nomor : S-990/WPB.01/KP.002/2017
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

12-10-2017

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja BADAN PUSAT STATISTIK KAB. ACEH TAMIANG

Di Jln. Ir H. Djuanda Kp Tanah Terban Kec. Karang Baru-24476, Kab Aceh Tamiang

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-8635/PB/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengesahan Revisi DIPA dan Pemberian Persetujuan TUP Terkait Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga TA.2016;
 - c. Surat permohonan persetujuan TUP TA. 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran BADAN PUSAT STATISTIK KAB. ACEH TAMIANG Nomor b-548/BPS/1114.1/10/2017 tanggal 10-10-2017 tentang Tambahan Uang Persediaan.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 137,719,000 (Seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk keperluan belanja operasional yang diajukan Satuan Kerja BADAN PUSAT STATISTIK KAB. ACEH TAMIANG (667112) atas beban DIPA TA. 2017 Nomor 054.01.2.667112/2016 tanggal 07 Desember 2015.
3. Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (*revolving*).
4. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Kepala Kantor

MULIASYAH

NIP. 196207151983031002

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

